LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL

UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN						
			AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA A. Pendidikan 1. Pendidikan sekolah		200	200	200	200	200	200	200
	2. Diklat B. Pengembangan Teknologi Pembelajaran C. Pengembangan profesi	≥ 80%	-	80	160	280	400	520	680
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Pengembang Teknologi Pembelajaran	≤ 20%	-	20	40	70	100	130	170
JUMLAH		200	300	400	550	700	850	1050	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR